



P E N E T A P A N

Nomor : 6/Pdt.P/2020/PN END.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

ADELINA SANTRIANA SA, Lahir di Ende, 09 Agustus 1998, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Reburia RT 001, RW 001, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Februari 2020 dengan Register Nomor : 6/PDT.P/2020/PN.ENDE telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon terlahir sebagai anak dari ayah bernama Antonius Sa dan ibu bernama Kristina Tanga.
2. Bahwa, orang yang namanya tertera di surat keterangan (pemohon) adalah orang yang sama pada kartu keluarga dan Akte kelahiran
3. Bahwa, pemohon memohon penetapan pergantian tahun kelahiran dikarenakan pemohon sedang melakukan pendidikan di Perguruan Tinggi, karena terjadi perbedaan penulisan tahun kelahiran pada kartu keluarga, Akta kelahiran, KTP dengan Ijazah. Maka, pemohon mengajukan pergantian tahun kelahiran agar sama dengan tahun kelahiran yang tertulis dalam Ijazah pemohon.
4. Bahwa nama yang tertera di penulisan Akta kelahiran adalah orang yang sama pada surat pencatatan sipil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dengan nama Adelina Santriana Sa, pemberian dari orang tua (pemohon), pemohon merasa kesulitan dan beraktivitas melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
6. Bahwa, pemohon memohon untuk ditetapkan ganti tahun kelahiran dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa, untuk proses pergantian tahun kelahiran tersebut selanjutnya, untuk mendaftarkan pada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende.
8. Bahwa, untuk melengkapi dalam permohonan ini kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri dan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya (4 rangkap)
 2. Surat Kuasa Khusus (jika pemohon diwakili oleh Kuasa)
 3. Foto copy KTP Pemohon
 4. Foto copy KK Pemohon
 5. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon
 6. Foto copy Ijazah Pemohon (jika ada berkaitan dengan Ijazah)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti tahun kelahiran yang semula tertera di Akte kelahiran dan KK, KTP Ende, 09 Agustus 1999 menjadi 09 Agustus 1998 sesuai dengan yang tertulis dalam Ijazah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti tahun kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas kerjasamanya permohonan ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 856002311 a/n Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 22 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Putusan No. 6/PDT.P/2020/PN.END., Hal.2 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24DI 0045957, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ndonga, tanggal 14 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24Ma/06 0002001, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ende, tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5308034908990001, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 23 Agustus 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5308032012110004, a/n Orang Tua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 23 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan fotocopy bukti surat P-5 yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti – bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ANTONIUS SA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
 - Bahwa benar saksi tahu nama Ayah Pemohon adalah ANTONIUS SA dan nama Ibu Pemohon adalah CHRISTINA TANGA;
 - Bahwa benar saksi tahu Pemohon dilahirkan di Ende pada tanggal 09 Agustus 1998;
 - Bahwa benar saksi tahu pemohon memohon penetapan pergantian tahun kelahiran dikarenakan pemohon sedang melakukan pendidikan di Perguruan Tinggi, karena terjadi perbedaan penulisan tahun kelahiran pada kartu keluarga, Akta kelahiran, KTP dengan Ijazah. Maka, pemohon mengajukan pergantian tahun kelahiran agar sama dengan tahun kelahiran yang tertulis dalam Ijazah pemohon;

Putusan No. 6/PDT.P/2020/PN.END., Hal.3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu, nama Pemohon yang tertera di penulisan Akta kelahiran adalah orang yang sama pada surat pencatatan sipil Pemohon yaitu ADELINA SANTRIANA SA;
 - Bahwa benar saksi tahu terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 856002311 a/n Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 22 Juli 2008, yang mana penulisan tahun kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adalah 9 Agustus 1999, sehingga pemohon memohon untuk ditetapkan ganti tahun kelahiran dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa benar saksi tahu tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 9 Agustus 1998, sebagaimana yang terdapat di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24DI 0045957, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ndonga, tanggal 14 Juni 2014 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24Ma/06 0002001, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ende, tanggal 2 Mei 2017;
2. Saksi **CHRISTINA TANGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
 - Bahwa benar saksi tahu nama Ayah Pemohon adalah ANTONIUS SA dan nama Ibu Pemohon adalah CHRISTINA TANGA;
 - Bahwa benar saksi tahu Pemohon dilahirkan di Ende pada tanggal 09 Agustus 1998;
 - Bahwa benar saksi tahu pemohon memohon penetapan pergantian tahun kelahiran dikarenakan pemohon sedang melakukan pendidikan di Perguruan Tinggi, karena terjadi perbedaan penulisan tahun kelahiran pada kartu keluarga, Akta kelahiran, KTP dengan Ijazah. Maka, pemohon mengajukan pergantian tahun kelahiran agar sama dengan tahun kelahiran yang tertulis dalam Ijazah pemohon;
 - Bahwa benar saksi tahu, nama Pemohon yang tertera di penulisan Akta kelahiran adalah orang yang sama pada surat pencatatan sipil Pemohon yaitu ADELINA SANTRIANA SA;
 - Bahwa benar saksi tahu terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 856002311 a/n Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 22 Juli 2008, yang mana penulisan tahun kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adalah 9 Agustus 1999, sehingga

Putusan No. 6/PDT.P/2020/PN.END., Hal.4 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon memohon untuk ditetapkan ganti tahun kelahiran dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa benar saksi tahu tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 9 Agustus 1998, sebagaimana yang terdapat di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24DI 0045957, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ndonga, tanggal 14 Juni 2014 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24Ma/06 0002001, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ende, tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*) yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan bukti surat P – 5 yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah/Janji, antara lain saksi I ANTONIUS SA dan saksi II CHRISTINA TANGA, maka telah terungkap fakta Yuridis di persidangan yang menerangkan bahwa benar Pemohon dilahirkan di Ende pada tanggal 09 Agustus 1998 dari sepasang suami istri, yaitu ayah bernama Antonius Sa dan ibu bernama Kristina Tanga, dan benar pula bahwa pemohon memohon penetapan penggantian tahun kelahiran dikarenakan pemohon sedang melakukan pendidikan di Perguruan Tinggi, karena terjadi perbedaan penulisan tahun kelahiran pada kartu keluarga, Akta kelahiran, KTP dengan Ijazah. Maka, pemohon mengajukan penggantian tahun kelahiran agar sama dengan tahun kelahiran yang tertulis dalam Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*) yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan bukti surat P – 5 yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah/Janji, antara lain saksi I ANTONIUS SA dan saksi II CHRISTINA TANGA, maka telah terungkap fakta Yuridis di persidangan yang

Putusan No. 6/PDT.P/2020/PN.END., Hal.5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa nama Pemohon yang tertera di penulisan Akta kelahiran adalah orang yang sama pada surat pencatatan sipil Pemohon yaitu ADELINA SANTRIANA SA, dan terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 856002311 a/n Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 22 Juli 2008, yang mana penulisan tahun kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adalah 9 Agustus 1999;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*) yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan bukti surat P – 5 yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah/Janji, antara lain saksi I ANTONIUS SA dan saksi II CHRISTINA TANGA, maka telah terungkap fakta Yuridis di persidangan yang menerangkan bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 9 Agustus 1998, sebagaimana yang terdapat di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24DI 0045957, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ndonga, tanggal 14 Juni 2014 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24Ma/06 0002001, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ende, tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka untuk nama Pemohon baik dalam identitas diri maupun dalam identitas keluarga, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum ke-2 (kedua) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim dipersidangan, setelah mencermati *Fundamentum Petendi/ Posita* Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*) dan 2 (dua) orang saksi saksi (*getuige in de rechtbank*) terhadap permohonan pengesahan nama yang dilakukan Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan Undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga adalah sah dan beralasan hukum petitum ke-1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* karena pengesahan nama Pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Ende guna didaftarkan dalam register yang

Putusan No. 6/PDT.P/2020/PN.END., Hal.6 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu, sehingga adalah sah petitum ke-3 (tiga) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga adalah sah dan beralasan hukum petitum ke-4 (empat) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatasnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)., Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran yang semula tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 856002311 a/n Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 22 Juli 2008, Kartu Keluarga Nomor 5308032012110004, a/n Orang Tua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 23 April 2014 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5308034908990001, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 23 Agustus 2017 tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 9 Agustus 1999 menjadi 9 Agustus 1998 sesuai dengan yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24DI 0045957, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ndona, tanggal 14 Juni 2014 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24Ma/06 0002001, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ende, tanggal 2 Mei 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan tahun kelahiran tersebut kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Ende untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 1916/IST/2007 dari nama Pemohon ADELINA SANTRIANA SA menjadi ADELINA SANTRIANA SA;

Putusan No. 6/PDT.P/2020/PN.END., Hal.7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.296.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari ini **Selasa, Tanggal 25 Februari 2020**, oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SYUKUR Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri tersebut serta di hadir oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM TERSEBUT

SYUKUR

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

▪ Biaya PNBP Daftar	: Rp. 30.000,-
▪ Biaya Berkas/ATK	: Rp. 150.000,-
▪ Biaya Rellas	: Rp. 100.000.-
▪ Biaya PNBP Relaas	: Rp. 5.000.-
▪ Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-
▪ <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000.-
JUMLAH	Rp. 296.000,-

Putusan No. 6/PDT.P/2020/PN.END., Hal.8 dari 8 hal.